



Analisis Perbandingan Pemahaman Mahasiswa Universitas Negeri Medan dari Berbagai Jurusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dinda Dwi Aprillia^{1*}, Parlaungan Gabriel Siahaan², Novridah Reanti Purba³, Kevin Jeremi Doniartha Saragih⁴, Mey Wulandari Simanullang⁵, Adelsiza Zenoni Harianja⁶, Amelia Kartika⁷

¹⁻⁷ Universitas Negeri Medan, Indonesia

dindadwiaprillia91@gmail.com^{1*}, parlaungansiahaan@unimed.ac.id², novridapurba1@gmail.com³,
alucardsaragih@gmail.com⁴, meysimanullang5@gmail.com⁵, adelsizaharianja@gmail.com⁶,
ameliakartikain12@gmail.com⁷

Korespondensi penulis: dindadwiaprillia91@gmail.com

Abstract. Law enforcement against corruption is a vital aspect of maintaining the integrity of the Indonesian nation, considering that corruption has become a widespread and systemic phenomenon across various sectors. In this context, students, as agents of change, play an important role in overseeing legal enforcement issues. Unfortunately, understanding of anti-corruption laws remains uneven among students from different academic disciplines. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation involving 10 respondents from various departments at Universitas Negeri Medan. The purpose of this research is to analyze the level of understanding, differences in perspective, and the concern of students across disciplines toward the enforcement of anti-corruption laws in Indonesia. The findings reveal variations in understanding based on academic background, yet most students acknowledge the importance of integrating anti-corruption education across all majors as a preventive step to foster legal awareness and integrity from an early stage.

Keywords: Analysis, Corruption, Criminal Law, Students

Abstrak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan aspek vital dalam menjaga integritas bangsa Indonesia, mengingat korupsi telah menjadi fenomena yang meluas dan sistemik di berbagai sector. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam mengawal isu-isu penegakan hukum. Sayangnya, pemahaman terhadap hukum antikorupsi belum merata di kalangan mahasiswa dari berbagai jurusan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 10 responden dari jurusan yang berbeda di Universitas Negeri Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pemahaman, perbedaan perspektif, dan kepedulian mahasiswa lintas jurusan terhadap penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi pemahaman berdasarkan latar belakang keilmuan, namun mayoritas mahasiswa menyadari pentingnya Pendidikan antikorupsi yang merata di semua jurusan sebagai Langkah preventif untuk membangun budaya hukum dan integritas sejak dulu.

Kata Kunci: Analisis, Korupsi, Hukum Pidana, Mahasiswa

1. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah terjerumus pada kehidupan sosial dan pemerintahan yang mengakar pada kebiasaan hidup, perilaku sosial dan cara berpikir masyarakat (Kristiono, 2018 dalam (Setiawan, 2023)). Fenomena ini terus berkembang secara dinamis dan meluas, sehingga korupsi dipandang sebagai kejahatan yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Salah satu bagian masyarakat yang perlu menjadi sorotan adalah mahasiswa.

Adapun dasar mahasiswa menjadi penting keterlibatannya karena mahasiswa memiliki tiga

peran, yaitu: agent of change, social control, dan iron stock. Peran mahasiswa sebagai agent of change diharapkan mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik atau positif (Sugiyanto, 2023), Peran mahasiswa sebagai social control dengan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat dengan berbagi bantuan moril dan materil. Sementara itu yang terakhir peran mahasiswa sebagai iron stock yang mengartikan bahwa mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan atau regenerasi yang akan menggantikan generasi yang sebelumnya.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membandingkan pemahaman mahasiswa lintas jurusan terhadap upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan pengetahuan serta rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa di berbagai bidang studi. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemahaman mahasiswa hukum terhadap isu korupsi, namun masih terbatas pada satu jurusan saja. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai tambah dengan membandingkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pendidikan antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Hukum Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah dalam (Chandra, 2022), Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Hukum tindak pidana terdapat dua jenis, yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana. Korupsi merupakan salah satu ruang lingkup tindak pidana khusus (Mulkan, 2022).

Pengertian Korupsi

Menurut (Rosikah & Listianingsih, 2021), korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya untuk memperkaya diri

sendiri, orang lain, korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan.

Dalam konteks hukum, korupsi mengacu pada perilaku di mana seseorang mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain, terutama ketika hal ini dilakukan oleh pejabat pemerintah yang melanggar hukum (Syauket & Wijanarko, 2024). Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik atau jabatan resmi untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum atau norma etika (Hanafi et al., 2023).

Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis tindak pidana Korupsi sesuai Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, meliputi perbuatan-perbuatan (Rinaldi et al., 2023):

- a. Merugikan keuangan negara
- b. Suap menuap
- c. Penyalahgunaan jabatan
- d. Pemerasan
- e. Kecurangan
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan atau jasa
- g. Pemberian hadiah (gratifikasi).

Jenis dan Bentuk Perbuatan Korupsi

Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt dalam (Djatmiko, 2020), kejahatan korupsi dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yakni political bribery, political kickbacks, election fraud dan corrupt campaign practices. Adapun Guy Benveniste memilah korupsi menjadi 4 (empat) bagian juga yaitu:

- a. Discretionary corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya hak atau kekuasaan diskresi dalam menentukan kebijakan. Sekalipun hal tersebut diperkenankan atau sah, namun bukanlah merupakan praktik-praktik yang dapat diterima oleh perundang-undangan yang baku.
- b. Ilegal corruption adalah korupsi yang dilakukan dengan tujuan mengacaukan dan merancukan maksud-maksud dan kaidah-kaidah hukum, peraturan dan regulasi yang sebenarnya sudah mapan dan rigit.

- c. Mercenary corruption adalah korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang melekat pada subyek hukum/orang karena jabatan yang dimilikinya.
- d. Ideological corruption adalah korupsi jenis discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan atau kepentingan kelompok yang terorganisir demi tujuan politik/kekuasaan yang luas.

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku korupsi tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi (Musta'an, 2022).

Oleh karena itu, penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak menukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen rganisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku antikorupsi kenyataan ini memperlihatkan bahwa korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri faktor faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusi bagi seseorang untuk melakukan korupsi (Karsona & Utari, 2018).

Nilai-Nilai Antikorupsi

Proses habituasi nilai-nilai antikorupsi merupakan upaya preventif dalam memusnahkan kejahatan korupsi. Nilai-nilai yang harus diupayakan terwujud dalam kehidupan sehari-hari sebagai habit tersebut antara lain nilainilai yang terkandung dalam pendidikan anti korupsi, yaitu nilai jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, dan adil yakni dengan mendisiplinkan diri, selalu berkata jujur, benar-benar mengemban tanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun (Wijayati, 2022). Tidak

mencoba untuk berbohong pada siapapun dalam kondisi apapun. Mulai dari lingkungan keluarga, tetangga sekitar, sekolah, sampai dengan pekerjaan.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum tindak pidana korupsi harus dilihat dalam kerangka paradigma sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam (Rifai, 2014) yang mencakup tiga komponen utama, yaitu substansi (peraturan perundang-undangan), struktur (lembaga penegak hukum), dan kultur (budaya hukum masyarakat). Ketiganya harus saling mendukung agar proses penegakan hukum berjalan efektif.

Upaya Memberantas Korupsi di Indonesia

Penegakan hukum dianggap belum optimal karena berbagai kendala, termasuk keberanian aparat dan kelemahan sistem hukum. Untuk menekan angka korupsi dan memulihkan kerugian negara, diperlukan pembaruan sistem hukum dan kebijakan yang mampu memberikan efek jera secara efektif (Atmoko & Syauket, 2022).

Untuk itu penting dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan budaya korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi (Nansi & Sudirman, 2022), Pancasila sebagai sumber nilai anti korupsi memiliki peran penting dalam mencegah tindakan korupsi yang terjadi akibat adanya niat dan kesempatan. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, masyarakat harus menjadikan Pancasila, norma agama, dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui pendidikan, pembudayaan, dan penjiwaan dalam semua aspek kehidupan agar setiap individu, dari rakyat biasa hingga pejabat tinggi, menjauhi perilaku tidak bermoral dan melawan hukum. Mahasiswa harus memahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang.

Pendidikan Antikorupsi

Menurut (Karini, 2022), Pendidikan anti korupsi merupakan sebuah pembelajaran yang mendidik dan memperkenalkan mahasiswa atau generasi muda tentang korupsi dan upaya mencegahnya, program ini memiliki tujuan untuk menumbuh kembangkan partisipasi warga negara dalam mengetahui sebab dan akibat adanya tindak pidana korupsi.

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman yang jelas mengenai isu-isu korupsi yang sedang berlangsung dan langkah-langkah yang

diperlukan untuk mencegahnya (Yuda & Nurhuda, 2025). Pendidikan dipandang sebagai cara strategis dalam membangun pemikiran anti korupsi, membentuk cara pandang yang kuat terhadap masalah korupsi serta mencegah korupsi (Pinandhita et al., 2021).

Untuk menanamkan jiwa anti korupsi dapat ditempuh dengan memasukkan konsep karakter bangsa, nilai-nilai Pancasila, juga sikap anti korupsi pada para mahasiswa melalui kurikulum perguruan tinggi. Di sini peran perguruan tinggi sangat penting, dan diharapkan melalui kurikulum perguruan tinggi dapat menanamkan jiwa dan karakter anti korupsi, agar para mahasiswa menjadi generasi bangsa Indonesia yang dalam pribadi masing-masing individunya tanam sifat-sifat anti korupsi (Mauritsius et al., 2022).

Langkah-langkah antikorupsi dengan perbaikan sistem antara lain dengan memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku, memperbaiki birokrasi menjadi sederhana dan simpel, pemisahan kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, adanya aturan yang jelas penggunaan aset negara, penegakan etika profesi, penerapan prinsip pemerintahan yang baik, pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk memperkecil human error. Pendidikan antikorupsi dalam langkah ini berperan dalam memperbaiki moral dan meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat.

Korupsi harus diberantas dari akar-akarnya melalui pendidikan, yaitu pendidikan antikorupsi (Sumaryati et al., 2019) Pendidikan antikorupsi sebagai salah upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif, sebagai pelengkap upaya pemberantasan korupsi secara kuratif, mengingat spektrum korupsi yang amat luas.(Pravita, 2022); (Turnip et al., 2024).

Pendidikan antikorupsi diatur dalam Undang Undang No.30 Tahun 2002, dan ditangani oleh Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, yang merupakan bagian penting dari Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena ingin memahami lebih dalam bagaimana perbandingan pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Medan dari berbagai jurusan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Menurut Sugiyono (2009), metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan secara apa adanya, lalu dianalisis dan disimpulkan secara umum. Sementara itu, Nawawi (2007) menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan kondisi subjek

atau objek penelitian saat ini, berdasarkan fakta-fakta yang terlihat dan aktual (Usfinit et al., 2014)

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna di balik pengalaman atau pandangan responden. Dalam penelitian ini, wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan di Universitas Negeri Medan yang berdomisili di Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Pemilihan tempat ini karena terdapat Mahasiswa dari berbagai jurusan yang menjadi responden pada penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan tahap awal yang melibatkan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sehingga hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan. Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami gambaran umum maupun bagian tertentu dari hasil penelitian melalui tampilan yang sistematis dan terstruktur. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara berkesinambungan sepanjang proses penelitian, dengan cara melakukan verifikasi dan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan simpulan yang valid terhadap permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 10 responden dengan latar belakang jurusan yang berbeda-beda, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1 Deskripsi Responden

No	Nama Responden	Jurusan
1	Harlan Situmorang	Nikolas Pendidikan Geografi

2	Selli Ronatio Sinaga	Kimia
3	Gunawan Sihite	Pendidikan Teknik Elektro
4	Rafima LG	Bimbingan dan Konseling
5	Edianto Sianturi	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
6	Aryel Simanullang	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
7	Mega Kristina Purba	Bahasa dan Sastra Indonesia
8	Nicolas Immanuel Siahaan	Pendidikan Jasmani Keolahragaan
9	Nia Anjunita Sari Purba	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
10	Siska Dentina Pasaribu	Akuntansi

Hasil Temuan Lapangan

Berikut adalah hasil wawancara dari 10 responden mahasiswa untuk memperkuat temuan lapangan. Mereka menjawab tiga pertanyaan utama terkait pemahaman korupsi, penegakan hukum, dan pentingnya pendidikan antikorupsi di semua jurusan. Jawaban menunjukkan beragam tingkat pemahaman dan pandangan, namun secara umum mereka sepakat korupsi harus menjadi perhatian semua mahasiswa tanpa memandang jurusan.

- Sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap tindak pidana korupsi, termasuk jenis-jenisnya, aturan hukumnya, serta peran lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian dalam memberantasnya?

Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang cukup tentang tindak pidana korupsi, terutama jenis-jenis seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, dan pemerasan. Beberapa responden juga menyebutkan pemahaman tentang undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, meskipun sebagian lainnya mengakui bahwa pengetahuan mereka masih bersifat umum dan belum mendalam, khususnya terkait dengan perbedaan detail tugas antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian. KPK dipahami sebagai lembaga yang menangani kasus-kasus besar dan strategis secara independen, sedangkan kejaksaan lebih berfokus pada penuntutan, dan kepolisian menangani tahap awal penyidikan. Hanya satu responden yang menyatakan belum terlalu memahami isu ini secara menyeluruh.

- Bagaimana pendapat mahasiswa terhadap efektivitas penegakan hukum dalam memberantas korupsi dan sejauh mana intervensi politik memengaruhinya?

Hampir semua responden menilai bahwa penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Mereka mengungkapkan bahwa banyak kasus besar yang tidak tuntas, serta pelaku korupsi seringkali mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan bisa lolos. Sebagian besar responden juga mengkritisi adanya intervensi politik dalam proses hukum, yang dianggap mengganggu independensi

lembaga penegak hukum. Mereka menyatakan bahwa lembaga-lembaga seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian masih menghadapi tekanan politik yang melemahkan integritas dan efektivitas kerja mereka. Meskipun begitu, satu atau dua responden menyatakan bahwa sistem hukum sudah cukup tegas, namun perlu terus dikawal

- c. Apakah pendidikan antikorupsi penting diajarkan di semua jurusan untuk memperkuat peran mahasiswa dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan bebas intervensi politik?

Sebagian besar responden sangat setuju bahwa pendidikan antikorupsi penting diajarkan di semua jurusan, tidak terbatas pada jurusan hukum atau sosial saja. Mereka berpendapat bahwa mahasiswa dari semua latar belakang ilmu harus memiliki kesadaran hukum dan integritas agar dapat berperan aktif dalam pengawasan sosial serta pencegahan tindak korupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi dinilai dapat membentuk karakter mahasiswa yang jujur dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat budaya hukum di kalangan generasi muda. Hanya satu responden yang merasa bahwa pendidikan antikorupsi sebaiknya tidak diajarkan di semua jurusan karena dianggap kurang relevan bagi jurusan di luar bidang hukum. Namun secara umum, persepsi mahasiswa menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya membangun kesamaan nilai-nilai antikorupsi secara lintas disiplin.

Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang melibatkan 10 mahasiswa dari berbagai jurusan di Universitas Negeri Medan, dapat dikatakan bahwa pemahaman terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi bervariasi tergantung pada latar belakang jurusan masing-masing.

Namun, mayoritas responden menunjukkan pemahaman dasar yang cukup baik mengenai jenis korupsi, lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian, serta menyadari pentingnya pendidikan antikorupsi. Para responden juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap kurangnya efektivitas penegakan hukum di Indonesia serta menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun belum merata, terdapat kesadaran kolektif antikorupsi lintas jurusan. Secara umum, hasil ini menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian dan menunjukkan adanya urgensi untuk memperkuat pendidikan antikorupsi di seluruh jurusan sebagai solusi praktis.

a. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Unimed dari Berbagai Jurusan terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar jurusan. Mayoritas responden dari berbagai latar belakang jurusan memahami secara umum tentang bentuk-bentuk korupsi seperti suap dan gratifikasi serta mengenal lembaga seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

Namun, pemahaman lebih mendalam mengenai peran lembaga-lembaga tersebut dan dasar hukum yang mengaturnya masih didominasi oleh mahasiswa dari jurusan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum dan sosial. Fenomena ini mencerminkan bahwa latar belakang keilmuan turut memengaruhi tingkat literasi hukum mahasiswa, sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya unsur kultur hukum sebagai fondasi kesadaran hukum dalam masyarakat.

Walaupun demikian, hampir seluruh responden sepakat bahwa pendidikan antikorupsi penting untuk diberikan kepada seluruh mahasiswa tanpa memandang jurusan. Hal ini menunjukkan kesadaran kolektif bahwa korupsi merupakan masalah bersama yang harus diberantas secara lintas sektor. Mahasiswa menyadari peran strategis mereka sebagai agent of change, social control, dan iron stock, sebagaimana ditegaskan dalam kajian oleh Sugiyanto (2023). Oleh karena itu, integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum semua jurusan sangatlah penting, sebagaimana diungkapkan Karini (2022), untuk membangun karakter dan kesadaran hukum sejak dini, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu terlibat aktif dalam mendukung penegakannya.

b. Perbedaan yang Signifikan Antara Pemahaman Mahasiswa Unimed dari Jurusan Akuntansi dengan Mahasiswa dari Jurusan Lainnya

Berdasarkan hasil wawancara, Siska Dentina Pasaribu selaku mahasiswa dari jurusan Akuntansi menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai tindak pidana korupsi, termasuk jenis-jenisnya, dasar hukumnya, serta peran lembaga- lembaga penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi di semua jurusan agar mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam mendukung sistem hukum yang adil.

Pemahaman ini mencerminkan latar belakang keilmuan akuntansi yang menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan publik nilai-nilai yang sangat berkaitan erat dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sejalan dengan teori Friedman (dalam Rifai, 2014), unsur substance (aturan hukum) dan structure (lembaga penegak hukum) akan berjalan efektif bila didukung oleh legal culture yang kuat, yang dalam hal ini tercermin dari kesadaran mahasiswa akuntansi akan dampak korupsi terhadap sistem keuangan negara.

Sementara itu, mahasiswa dari jurusan lain seperti Teknik Elektro, Pendidikan Jasmani, maupun Bahasa dan Sastra Indonesia cenderung memahami isu korupsi dari aspek sosial dan moral saja. Misalnya, responden Nicolas Immanuel Siahaan dari jurusan Pendidikan Jasmani mengaku belum terlalu paham tentang tindak pidana korupsi, termasuk lembaga penegaknya, dan merasa bahwa pendidikan antikorupsi kurang relevan untuk jurusannya. Ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang cukup signifikan antar jurusan.

Hal ini sejalan dengan temuan Agatha Mariana Turnip dkk. (2024) bahwa pendidikan antikorupsi perlu diperkuat di semua program studi agar membentuk budaya hukum dan integritas lintas disiplin. Maka, integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam seluruh kurikulum perguruan tinggi menjadi penting agar seluruh mahasiswa, tanpa memandang jurusan, dapat memiliki pemahaman hukum yang memadai dan turut serta dalam mendukung penegakan hukum di Indonesia.

c. Persepsi Mahasiswa Unimed dari Berbagai Jurusan Terhadap Isu Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan dari berbagai jurusan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi umumnya menunjukkan pandangan yang kritis namun realistik. Sebagian besar responden, seperti Harlan Nikolas Situmorang (Pendidikan Geografi) dan Rafima LG (Bimbingan dan Konseling), menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Mereka menyoroti adanya intervensi politik serta lemahnya independensi lembaga penegak hukum, yang menyebabkan banyak kasus besar tidak terselesaikan secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memandang hukum tidak hanya sebagai instrumen formal, tetapi juga sebagai refleksi dari keberanian moral dan integritas institusi dalam menegakkan keadilan.

Di sisi lain, mahasiswa juga mengakui pentingnya peran mereka sebagai bagian dari masyarakat akademik untuk ikut serta dalam mendukung penegakan hukum.

Mereka percaya bahwa mahasiswa memiliki kekuatan moral dan intelektual untuk mengawasi jalannya proses hukum serta menyuarakan ketidakadilan. Ini sejalan dengan konsep legal culture dalam teori Lawrence M. Friedman, di mana persepsi, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat menjadi penentu efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, persepsi mahasiswa yang kritis namun peduli menunjukkan potensi besar untuk memperkuat budaya hukum yang bersih dan antikorupsi, terutama jika didukung oleh pendidikan hukum dan karakter yang menyeluruh di lingkungan kampus.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi bervariasi menurut jurusan. Mahasiswa dari jurusan akuntansi memiliki pemahaman yang lebih baik terkait jenis korupsi, lembaga penegak hukum, dan dasar hukum yang berlaku, sementara mahasiswa dari jurusan lain cenderung memahami isu ini dari sisi moral atau sosial. Khususnya, mahasiswa akuntansi menunjukkan pemahaman yang lebih menyeluruh karena bidang mereka berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas.

Saran

Universitas Negeri Medan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi secara interdisipliner ke dalam kurikulum seluruh program studi, tidak terbatas pada jurusan hukum atau sosial. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum, memperkuat budaya hukum di lingkungan kampus, serta membentuk karakter mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan artikel ini. Penghargaan khusus disampaikan kepada para mahasiswa dari berbagai jurusan di Universitas Negeri Medan yang berdomisili di Jalan Willem Iskandar, Pasar V Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, atas kesediaan mereka menjadi responden dalam penelitian ini. Partisipasi aktif dan informasi yang mereka berikan sangat berharga dalam mendukung kelengkapan data dan analisis dalam artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga, rekan-rekan akademik,

serta seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Medan atas segala arahan, motivasi, dan fasilitas yang telah diberikan. Semoga artikel ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi pengembangan kajian hukum, pendidikan antikorupsi, serta penguatan kesadaran hukum di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.732>
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Djatmiko, W. P. (2020). *Politik kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif budaya hukum*. Thafa Media.
- Hanafi, I., Yahman, Rahmawati, & Mahka, M. F. (2023). *Buku referensi pendidikan anti korupsi: Evaluasi dan pemantauan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Karini, J. L. (2022). Peran perguruan tinggi dalam menerapkan pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di kalangan mahasiswa. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 156–165.
- Karsona, A. M., & Utari, I. S. (2018). *Pendidikan antikorupsi untuk perguruan tinggi*. Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Mauritsius, D., Asa, S., Bera, L. K., Nope, B., Nami, Y. J., Dodo, D. O., & Kian, D. A. (2022). *Pendidikan antikorupsi*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Mulkan, H. (2022). *Hukum tindak pidana khusus*. Kencana.
- Musta'an. (2022). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dan pendidikan antikorupsi*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Nansi, W. S., & Sudirman, A. (2022). Peningkatan pemahaman dan partisipasi pencegahan korupsi bagi mahasiswa Manggarai di Kota Makassar. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 417–426. <https://doi.org/10.54082/jamsi.235>
- Pinandhita, S., Utami, S., & Irwansyah, A. (2021). Hubungan pengetahuan anti korupsi dengan perilaku nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa. *Journal of Midwifery and ...*, 1(1), 31–38.
- Pravita, V. D. (2022). Memperkuat peran mahasiswa pariwisata dalam membudayakan gerakan anti korupsi. *Pringgitian*, 3(2), 82. <https://doi.org/10.47256/prg.v3i2.166>
- Rifai, S. E. H. (2014). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Penegakan hukum tindak pidana korupsi* (pp. 24–25).

- Rinaldi, K., Junaidi, Wardani, H. K., Awom, S. B., Lubis, P. H., Ernayani, R., Flora, H. S., Iskandar, B. A., Wibowo, F. I. S., & Khasanah. (2023). *Pendidikan anti korupsi*. Yayasan Cendikian Mulia Mandiri.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2021). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Setiawan, A. (2023). Pendidikan anti korupsi sebagai pembentukan karakter, perilaku individu melalui potensi mahasiswa di perguruan tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(01), 1–9.
- Sugiyanto. (2023). Persepsi mahasiswa administrasi publik terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 7(1). <https://doi.org/10.31002/jpalg.v7i1.7437>
- Sumaryati, Suyadi, & Hastuti, D. (2019). *Pendidikan antikorupsi dalam keluarga, sekolah dan masyarakat*.
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). *Buku ajar tindak pidana korupsi*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Turnip, A. M., Siregar, F. R., Batubara, N. F., Michelle, R. A., & Sihaloho, O. A. (2024). Perspektif mahasiswa Universitas Negeri Medan mengenai tindak korupsi yang merusak integritas nasional. 2(2), 1287–1294.
- Usfinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2014). Perspektif partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 1–8.
- Wijayati, S. (2022). *Pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas*. CV. Media Sains Indonesia.
- Yuda, D., & Nurhuda, W. (2025). Pengaruh pemahaman nilai anti korupsi terhadap perilaku mahasiswa dalam melaksanakan ujian perkuliahan. 5(1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1086>